



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan antara :

Lidia Martama Silitonga, Tempat tanggal lahir : SUMUT, 26 Juni 1980, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Perumahan Griya Persada Asri Trantang RT.010 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Jupri Hutajulu, Tempat tanggal lahir : Laguboti, 31 Juli 1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Perumahan Griya Persada Asri Trantang RT.010 RW.002 Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 16 Januari 2020 dalam register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Rta., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah setelah melakukan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta A. M Sinaga. Pada tanggal : 04 Maret 2003, Di Gereja HKBP Simare-Mare Jae yang terletak di Kampung Laguboti Kab. Tobasa;
2. Bahwa kemudian atas perkawinan tersebut diperkuat dan dicatatkan berdasarkan dengan kutipan Akta Perkawinan No. 6305-KW-19032019-0001;
3. Bahwa atas perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Anak Laki-laki, yang lahir pada tanggal 23 Desember 2003 yang bernama Christian Adinata Hutajulu;

Halaman 1 dari 14 Hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Perempuan, yang lahir pada tanggal 03 Februari 2007 yang bernama Lilis Febriani Hutajulu;
3. Anak Perempuan, yang lahir pada tanggal 01 Januari 2009 yang bernama Eppy Wanti Hutajulu;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat serta anak bertempat tinggal di Perumahan Griya Persada Asri Trantang;
Kelurahan/Desa : Rantau Kiwa
Kecamatan : Tapin Utara
Kabupaten : Tapin
Provinsi : Kalimantan Selatan
5. Bahwa sekitar tahun 2008, Tergugat merantau ke Kalimantan Selatan, Penggugat di tinggal di Sumatra Utara di rumah orang tua. Penggugat dengan keadaan mengandung anak ketiga sampai lahir anak ketiga, Tergugat tidak melihat kelahirannya. Kemudian setelah anak ketiga berumur 3 (tiga) bulan, Penggugat menyusul ke Kalimantan Selatan dengan firasat tidak enak. Ternyata benar Tergugat sudah selingkuhdengan perempuan lain;
6. Bahwa Pada tahun 2014, Tergugat selingkuhdengan tetangga, dan berceritakepada perempuan tersebut bahwa istrinya jelek, kotor dan malas mandi sampai ketahuan Tergugat akan membelikan Powerbank kepada perempuan tersebut;
7. Bahwa Pada tahun 2015, Tergugat pernah meraba kemaluan adik Penggugat yang bernama Marito Silitonga;
8. Bahwa Pada tahun 2016, Penggugat bangkrut dari usahanya yaitu berupa membungakan uang dan disitulah mulai timbul masalah rumah tangga kami. Kemudian Tergugat berangkat ke Sumatra Utara tanggal 16 Mei 2016, menjumpai mantan pacarnya yang terdahulu;
9. Bahwa Pada tahun 2017-2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengganggu istri orang, melalui Black Berry Massanger dan Aplikasi Sosial media lainnya;
10. Bahwa Pada sekitar bulan Maret 2018, Tergugat pulang lagi ke Sumatra Utara, melihat orang tua sakit, ternyata Tergugat memanfaatkan waktunya berselingkuh disana dengan wanita lain;
11. Bahwa Pada bulan April 2018, Tergugat memaksa untuk kredit mobil dengan alasan supaya berubah dan lebih harmonis. Tetapi tidak lama kemudian, kembali lagi ribut-ribut dalam rumah tangga sampai Tergugat melakukan kekerasan berupa main tangan dengan Penggugat sampai mengeluarkan darah dibawah kelopak mata dan ada orang yang menyaksikan

Halaman 2 dari 14 Hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut. Akhirnya Tergugat menjual mobil dan hasilnya langsung dibagi dua dengan Penggugat;

12. Bahwa Pada bulan Januari 2019, Tergugat keluar dari rumah dan membuat status di Facebook, mengatakan : TAHUN 2019, GANTI ISTRI;
13. Bahwa Pada tanggal 19 Januari 2019, Penggugat pulang ke Sumatra Utara melihat orang tua sakit selama 1 Minggu. Selama Penggugat di Sumatra, Tergugat tidak pernah menafkahi anak dan istri, dan sering mengucapkan perceraian dan mengatakan rumah harus dijual dan hasil penjualannya dibagi dua, sementara rumah tersebut uang mukanya dari orang tua Penggugat. Sehingga Penggugat tidak mau menjual rumah dengan alasan bahwa rumah tersebut hak anak dan harus dibalik namakan ke anak laki-laki saya satu-satunya yang bernama Christian Adinata Hutajulu;
14. Bahwa Tergugat bersikeras tidak mau balik nama sertifikat rumah dengan alasan anak masih tanggung jawab Tergugat;
15. Bahwa dari kejadian tersebut sampai sekarang kami tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga. Sampai Pada akhirnya Penggugat mengumpulkan Pengetua suku Batak yang ada di Kabupaten Tapin. Seminggu setelah itu, terjadi lagi keributan atau percekocokan dan mengatakan harus cerai, dan uang yang ada di Bank tidak boleh diambil oleh Penggugat dengan berbagai macam alasan;
16. Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 24 April 2019 Penggugat sudah pernah mendaftarkan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Rantau dan Penggugat mencabut gugatan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan telah dikeluarkan Putusan Pencabutan Gugatan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Rta pada tanggal 07 Agustus 2019;
17. Bahwa setelah dilakukan pencabutan gugatan cerai tersebut kami sempat rukun kembali dan hidup sebagai pasangan suami istri sebagaimana pada umumnya, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama 4 (empat) bulan dari Bulan Oktober tahun 2019 hingga bulan Januari 2020 kepada Penggugat dan anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
18. Bahwa pada Tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan Tanggal 02 Januari 2020, Tergugat meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa memberi kabar kemana perginya. Padahal Penggugat dan anak-anak ingin merayakan Hari Natal bersama dengan Tergugat;
19. Bahwa pada Tanggal 14 Januari 2020 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Para Tua-Tua suku Batak berjumlah 5 (lima)

Halaman 3 dari 14 Hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pada akhirnya tidak dapat didamaikan dan Tergugat memohon untuk bercerai;

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *aquo* dapat mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin yang mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6305-KW-19032019-0001 tanggal 19 Maret 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat untuk memberikan catatan pinggir atas putusan tersebut dan atau memerintahkan kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin untuk menerbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang hari Selasa tanggal 28 januari 2020, Rabu 5 Februari 2020, Senin 17 Februari 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan perkara diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian Majelis Hakim perlu untuk melakukan pemeriksaan sekedar untuk memastikan kebenaran dalil-dalil Penggugat dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nikah dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan No. : 15/SK_N/S/RL/DIV/III/2002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas

Halaman 4 dari 14 Hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6305042309120008, tanggal 3 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga Jupri Hutajulu, diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Jupri Hutajulu diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Lidia Martama Silitonga diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan, ternyata fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan P-10 sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-9 yang merupakan copy dari copy, selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan Saksi yang menerangkan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut :

1. Natal Sibarani :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sering cekcok dan sering didamaikan diantara Para Tua-Tua suku Batak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Rantau dan Penggugat mencabut gugatan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan telah dikeluarkan Putusan Pencabutan Gugatan Pengadilan Negeri Rantau akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah setelah rukun kembali

Halaman 5 dari 14 Hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat dan anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada Tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan Tanggal 02 Januari 2020, Tergugat meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa memberi kabar kemana perginya. Padahal Penggugat dan anak-anak ingin merayakan Hari Natal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada Tanggal 14 Januari 2020 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Para Tua-Tua suku Batak berjumlah 5 (lima) orang mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pada akhirnya tidak dapat didamaikan dan Tergugat memohon untuk bercerai dan Para saksi mengetahui hal tersebut dimana pada pertemuan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai karena cekcok yang berkelanjutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pria idaman lain atau wanita idaman lain di kehidupan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah susah dipertahankan;
- Bahwa walaupun Penggugat dengan Tergugat masih hidup dalam satu rumah tetapi kehidupan Perkawinan mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam gugatan perceraian ini tidak ada yang mempermasalahkan mengenai anak – anak dari Penggugat dengan Tergugat;

2. Jojo Simangunsong;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sering cekcok dan sering didamaikan diantara Para Tua-Tua suku Batak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Rantau dan Penggugat mencabut gugatan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan telah dikeluarkan Putusan Pencabutan Gugatan Pengadilan Negeri Rantau akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah setelah rukun kembali tersebut kepada Penggugat dan anak-anak kandung dari Penggugat dan

Halaman 6 dari 14 Hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa pada Tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan Tanggal 02 Januari 2020, Tergugat meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa memberi kabar kemana perginya. Padahal Penggugat dan anak-anak ingin merayakan Hari Natal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada Tanggal 14 Januari 2020 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Para Tua-Tua suku Batak berjumlah 5 (lima) orang mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pada akhirnya tidak dapat didamaikan dan Tergugat memohon untuk bercerai dan Para saksi mengetahui hal tersebut dimana pada pertemuan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai karena cekcok yang berkelanjutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pria idaman lain atau wanita idaman lain di kehidupan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah susah dipertahankan;
- Bahwa walaupun Penggugat dengan Tergugat masih hidup dalam satu rumah tetapi kehidupan Perkawinan mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sempat mendengar dan mengetahui sendiri kalau Tergugat pernah mengatakan setuju untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat walaupun hidup dalam satu rumah tetapi memang tidak pernah tidur bersama dalam satu kamar lagi sejak proses perceraian yang pertama walaupun proses perceraian yang pertama berakhir damai tersebut;
- Bahwa Penggugat sering ngobrol dengan saksi dimana Penggugat sering mengungkapkan kalau Tergugat tidak mempermasalahkan perceraian ini dan menyetujuinya;

3. Dollar Panjaitan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sering cekcok dan sering didamaikan diantara Para Tua-Tua suku Batak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 7 dari 14 Hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Rantau dan Penggugat mencabut gugatan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan telah dikeluarkan Putusan Pencabutan Gugatan Pengadilan Negeri Rantau akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah setelah rukun kembali tersebut kepada Penggugat dan anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan Tanggal 02 Januari 2020, Tergugat meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa memberi kabar kemana perginya. Padahal Penggugat dan anak-anak ingin merayakan Hari Natal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada Tanggal 14 Januari 2020 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Para Tua-Tua suku Batak berjumlah 5 (lima) orang mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pada akhirnya tidak dapat didamaikan dan Tergugat memohon untuk bercerai dan Para saksi mengetahui hal tersebut dimana pada pertemuan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai karena cekcok yang berkelanjutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pria idaman lain atau wanita idaman lain di kehidupan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah susah dipertahankan;
- Bahwa walaupun Penggugat dengan Tergugat masih hidup dalam satu rumah tetapi kehidupan Perkawinan mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sempat mendengar dan mengetahui sendiri kalau Tergugat pernah mengatakan setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

4. Nurhayati BR Manullang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sering cekcok dan sering didamaikan diantara Para Tua-Tua suku Batak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan Gugatan Perceraian terhadap

Halaman 8 dari 14 Hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Pengadilan Negeri Rantau dan Penggugat mencabut gugatan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan telah dikeluarkan Putusan Pencabutan Gugatan Pengadilan Negeri Rantau akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah setelah rukun kembali tersebut kepada Penggugat dan anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada Tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan Tanggal 02 Januari 2020, Tergugat meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa memberi kabar kemana perginya. Padahal Penggugat dan anak-anak ingin merayakan Hari Natal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada Tanggal 14 Januari 2020 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Para Tua-Tua suku Batak berjumlah 5 (lima) orang mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pada akhirnya tidak dapat didamaikan dan Tergugat memohon untuk bercerai dan Para saksi mengetahui hal tersebut dimana pada pertemuan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai karena cekcok yang berkelanjutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pria idaman lain atau wanita idaman lain di kehidupan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah susah dipertahankan;
- Bahwa walaupun Penggugat dengan Tergugat masih hidup dalam satu rumah tetapi kehidupan Perkawinan mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sempat mendengar dan mengetahui sendiri kalau Tergugat pernah mengatakan setuju untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering ngobrol dengan saksi dimana Penggugat sering mengungkapkan kalau Tergugat tidak mempermasalahkan perceraian ini dan menyetujuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat walaupun hidup dalam satu rumah tetapi memang tidak pernah tidur bersama dalam satu kamar lagi sejak proses perceraian yang pertama walaupun proses perceraian yang pertama berakhir damai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 9 dari 14 Hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, ternyata tidak terdapat pertentangan antara posita gugatan dengan petitum, dan tuntutan yang diajukan Penggugat tidak melanggar hukum karena diajukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Penggugat tetap perlu untuk membuktikan apakah gugatan cukup beralasan, meskipun pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan terhadap Tergugat yang tidak hadir tidak perlu dipanggil lagi untuk menghadap ke persidangan karena dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri dan mempertahankan kepentingannya di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini akan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Kristen berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. : 15/SK_N/S/RL/DIV/III/2002 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah yang dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4, P-9 dan P-10 serta keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perum Griya Persada Asri Tarantang RT 010 RW 002 Desa / kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh anak – anak sesuai surat bukti tersebut dimana surat bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat sudah pernah mendaftarkan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Rantau dan Penggugat mencabut gugatan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan telah dikeluarkan

Halaman 10 dari 14 Hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pencabutan Gugatan Pengadilan Negeri Rantau akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah setelah rukun kembali tersebut kepada Penggugat dan anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang diajukan Penggugat, pada Tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan Tanggal 02 Januari 2020, Tergugat meninggalkan rumah, meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa memberi kabar kemana perginya. Padahal Penggugat dan anak-anak ingin merayakan Hari Natal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang diajukan Penggugat pada Tanggal 14 Januari 2020 terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Para Tua-Tua suku Batak berjumlah 5 (lima) orang mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun pada akhirnya tidak dapat didamaikan dan Tergugat memohon untuk bercerai dan Para saksi mengetahui hal tersebut dimana pada pertemuan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai karena cekcok yang berkelanjutan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan cerai dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan terjadinya perselisihan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat walaupun sekarang masih serumah akan tetapi sudah tidak satu ranjang lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 18 Juni 1996 Nomor 534 K/Pdt/1996, disebutkan dalam kaidah hukumnya yaitu “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan walau masih hidup serumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi buat Penggugat dan anak – anak dari Penggugat dengan Tergugat sehingga sangatlah sulit untuk mempertahankan perkawinan tersebut dan harapan untuk dapat hidup rukun dan

Halaman 11 dari 14 Hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sehingga bertahan perkawinan tersebut sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan sebagaimana terurai, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 jis. Pasal 40 Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, berdasarkan bunyi ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang–undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah oleh Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada pada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat pada pihak yang dikalahkan dan sudah sepantasnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 38 Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 144 RBG Pasal 40 ayat (1) Undang–undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah oleh Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang–undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian

Halaman 12 dari 14 Hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin untuk menerbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau pada Hari Senin, Tanggal 2 Maret 2020 oleh Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H., dan Dian Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada Hari Rabu, Tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, dihadapan Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Indra Kusuma Haryanto, SH., M.H., Y. Purnomo Suryo Adi, SH., M.Hum.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati.

Halaman 13 dari 14 Hal Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. Relaas panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Materai	:	Rp	6.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. PNBP	:	Rp	20.000,00

Jumlah

_____ +
: Rp 406.000,00

=====

(empat ratus enam ribu rupiah)